

**“ETIKA DAN ATURAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KASUS
PT BANK LIPPO TBK.”**



DOSEN :

Dr. ERNA HERNAWATI, Ak., CPMA.,CA

LIDYA PRIMTA SURBAKTI.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,Ph.d

Dr. IRA GERALDINA.,Ak.,CA

HUSNAH NUR LAELA ERMAYA, S.E., M.M., Ak., CA.,CGP

DISUSUN OLEH :

TIARA MAYLANI PUTRI	(2010112016)
WINDA RAMADHANTI	(2010112017)
SHAVINNA PUTRI	(2010112018)
MUHAMMAD SHEVA FARRIZKI	(2010112019)
RAHMALITA SEPTIANI	(2010112020)

JURUSAN S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “NASIONAL” VETERAN JAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan “Ujian Capaian Pembelajaran 1” ini tepat pada waktunya.

Makalah ini berjudul “Etika dan Aturan Good Corporate Governance Pada Kasus PT Bank Lippo Tbk.” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Capaian Pembelajaran 1 pada Mata Kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.

Selama proses pengerjaan Makalah ini, penulis mendapatkan semangat, bantuan pemikiran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Dosen Pengampu pada mata kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta khususnya jurusan Akuntansi, serta semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan perlu pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Serta penulis berharap semoga makalah ini memberi banyak manfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, 11 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Profil Perusahaan PT Bank Lippo Tbk.	3
2.2 Analisis Implementasi dan Masalah Efektifitas CG pada Obyek.....	4
2.3 Hasil Analisis Terhadap Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk. :	6
2.4 Analisis Implementasi dan Masalah Efektifitas CG pada Obyek.....	8
2.5 Dasar Teori yang Mendasari Implementasi CG pada Objek	9
2.6 Pelanggaran Prinsip GCG yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk. :	10
BAB III PENUTUP.....	12
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Rekomendasi.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal harus selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan dan diperlukan demi terciptanya pasar modal guna melindungi kepentingan investor dalam kegiatan penanaman modal di pasar modal.

Dasar dan sumber hukum utama yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia ditemukan di dua tempat, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dengan segala peraturan pelaksanaannya. UUPT dijadikan sumber hukum pasar modal, karena perusahaan-perusahaan yang melakukan emisi saham haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk didalamnya Perusahaan Perseroan (Persero).

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), dan *Fairness* (Kewajaran). Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja Corporate Governance yang diterapkan di PT. Bank Lippo Tbk.?
2. Bagaimana implementasi teori *Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo Tbk.?

3. Bagaimaa analisis dan penyelesaiannya dari kasus pelanggaran *Good Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo Tbk.?
4. Bagaimana rekomendasi implementasi *Good Corporate Governance* atas masalah yang terjadi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui seperti apa *Corporate Governance* yang diterapkan di PT. Bank Lippo Tbk.
2. Untuk mengetahui implementasi teori *Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo Tbk.
3. Untuk mengetahui analisis dan penyelesaian dari kasus pelanggaran *Good Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo
4. Untuk memberikan rekomendasi implementasi *Good Corporate Governance* atas kasus pelanggaran yang terjadi
5. Untuk menyelesaikan Tugas Ujian Capaian Pembelajaran (UCP) 1 Mata Kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis

1.4 Manfaat Penulisan

1. Mengetahui penerapan *Corporate Governance* di dalam PT. Bank Lippo Tbk.
2. Mengetahui implementasi teori *Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo Tbk.
3. Mengetahui analisis dan penyelesaian dari kasus pelanggaran *Good Corporate Governance* oleh PT. Bank Lippo Tbk.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Profil Perusahaan PT Bank Lippo Tbk.

Lippo Bank Tbk. dulunya merupakan bank terbesar ke-9 di Indonesia berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Bank yang berdiri pada tahun 1948 ini dipimpin oleh Mochtar Riady bersamaan dengan Lippo Group. Pemerintah Indonesia menjual sahamnya di Bank Lippo demi mengurangi defisit budget pemerintah akibat krisis keuangan 1997 di Asia. Swissasia Global membeli 52,1 persen saham dari Bank Lippo pada Februari 2004 dari *Indonesian Bank Restructuring Agency* seharga \$142 juta. Badan inilah yang mengambil alih Bank Lippo dari pemilik sebelumnya, keluarga Riady, setelah pemerintah menyuntikkan dana ke pemberi pinjaman pada tahun 1999 untuk meningkatkan modal. Keluarga Riady masih memegang saham minoritas dan memiliki hak kendali.

Pada tanggal 26 Agustus 2005, pemegang saham bank dan Bank Indonesia menyetujui penjualan saham pengendali 52,05% yang dimiliki oleh *Swissasia Global* pada Santubong Investment BV yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad. Penjualan mulai berlaku pada tanggal 30 September pada tahun yang sama. Karena Khazanah, memiliki saham sebanyak 93 persen di Lippo Bank melalui Santubong Investment BV dan Greatville Pte. Ltd, dan juga memiliki 64 persen dari Bank CIMB Niaga melalui Bumiputra-Commerce Holdings, Bank Niaga dan Lippo Bank harus digabung untuk mematuhi "single presence policy". Pada tanggal 1 November 2008, Lippo Bank resmi bergabung dengan Bank CIMB Niaga dan dikenal sebagai PT Bank CIMB Niaga Tbk dan menjadi anak perusahaan Indonesia dari CIMB Group.

Dengan bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan Bank CIMB Niaga menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi aset, pendanaan, kredit dan luasnya jaringan cabang.

2.2 Analisis Implementasi dan Masalah Efektifitas CG pada Obyek

Mengacu pada penelitian terdahulu (Budiartini et al., n.d.) Permasalahan yang terjadi di dalam Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk, disebabkan adanya tiga buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi diantara ketiganya terdapat perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut ternyata hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang diaudit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan laporan auditor independen No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (*dual dating*) tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002) yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk.

Di dalam kedua laporan keuangan yang belum diaudit tersebut ternyata ada pernyataan dari pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (untuk laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. yang diiklankan di surat kabar) dan pernyataan dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan “*audited*” yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik (untuk Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk. yang disampaikan kepada BEJ).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melakukan kelalaian, yaitu berupa pencantuman kata “*audited*” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi. Dari prinsip transparansi tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk auditor yang *independent, qualified, dan competent*. Dalam hal ini, kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap Manajemen PT Bank Lippo Tbk.

Peristiwa tersebut, jika dilihat dari sudut pandang GCG terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam PT Bank Lippo Tbk., khususnya dalam hal pembuatan laporan keuangan. Di dalam permasalahan ini terjadi pelanggaran karena tidak adanya checks and balances yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. Dapat dilihat disini, peranan komite audit untuk menciptakan sebuah mekanisme check and balances yang ideal juga belum dapat terwujud.

Pada kasus PT Bank Lippo Tbk., menunjukkan bahwa perbuatan Manajemen PT Bank Lippo Tbk. baik yang melibatkan direksi maupun komisaris secara bersama-sama tergolong perbuatan yang telah memanipulasi Pasar Modal. Dimana, dalam UUPM telah menyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan perbuatan yang menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat pihak yang bersangkutan mengetahui adanya kesesatan tersebut, atau pihak tersebut tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan tersebut.

Namun, pada kenyataannya manajemen PT Bank Lippo Tbk. dengan sengaja telah merugikan pihak lain (Bapepam-LK) dengan mencantumkan kata “diaudit” dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002, dan laporan keuangan yang tidak disertai dengan laporan auditor independen dan telah terdapat penilaian kembali terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. Pada kasus ini pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang telah memanipulasi pasar ini dapat dituntut dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Namun pada kenyataannya, aturan-aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal selama ini masih sampai pada sanksi administratif saja, sedangkan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip GCG sudah diatur juga dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu dalam Pasal 103 - Pasal 110. Penerapan sanksi pidana belum diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang terjadi. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi administratif saja tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG ini. Oleh karena itu, hendaknya aturan mengenai penjatuhan sanksi administratif ini perlu dikaji lebih dalam agar terdapat keseimbangan dan keadilan untuk setiap pihak agar hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

2.3 Hasil Analisis Terhadap Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk. :

1) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang diiklankan di Surat Kabar Harian Investor Indonesia pada tanggal 28 November 2002;

Pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lippo Tbk. atas ketentuan Bank Indonesia. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam iklan laporan keuangan tersebut antara lain adalah:

- Adanya pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“*audited*”) dan per 30 September 2001 (“*unaudited*”);
- Nilai Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 2,393 triliun;
- Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun;
- Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp. 98,77 miliar;
- Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia sebesar 24,77%

2) Laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ (Bursa Efek Jakarta) pada tanggal 27 Desember 2002; Penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lippo Tbk. untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan ke-3. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain:

Pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audited yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik;

- Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“*audited*”) dan 30 September 2001 (“*unaudited*”);
- Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun;
- Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun;
- Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun;
- Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

3) Laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk. pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah:

- Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002;
- Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000;
- Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun;
- Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun;
- Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun;

- Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

2.4 Analisis Implementasi dan Masalah Efektifitas CG pada Obyek

Implementasi GCG tidak hanya suatu kesadaran untuk menciptakan tata kelola formalitas oleh dorongan dari kewajiban, tetapi menjadi kesadaran dalam budaya integritas di semua level dan jajaran organisasi. Lalu, secara berkelanjutan dan konsisten perusahaan melaksanakan GCG dengan komitmen dari visi, misi yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan prinsip GCG perusahaan harus menjunjung tinggi kepercayaan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Perusahaan menetapkan nilai integritas dalam setiap perilaku organisasi maupun individu karena perusahaan meyakini bahwa elemen tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Pada implementasinya, pihak perusahaan mengalami masalah mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan yang dialami PT Bank Lippo mengenai prinsip transparansi berupa manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melakukan kelalaian, yaitu pencantuman kata “*audited*” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Sedangkan dalam permasalahan akuntabilitas terjadi pelanggaran karena tidak adanya checks and balances yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit.

Dengan demikian, *Good Corporate Governance* telah diimplementasikan dengan efektif, meskipun secara keseluruhan belum mencapai tahap penerapan yang sempurna dikarenakan beberapa kendala dan permasalahan yang telah dijelaskan. Penerapan GCG dapat dikatakan efektif karena perusahaan telah berusaha menetapkan peraturan dimana terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Perusahaan berupaya untuk fokus dalam melakukan perbaikan dalam pemenuhan peraturan dari pihak eksternal (pemerintah) untuk peningkatan prinsip *responsibility*. PT Bank Lippo Tbk. juga telah menerapkan prinsip kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*

serta perlakuan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki setiap individu.

2.5 Dasar Teori yang Mendasari Implementasi CG pada Objek

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raymond Wawondos dkk (2014), beberapa teori yang menjadi dasar implementasi GCG antara lain:

1) Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder Theory adalah seluruh pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan adanya pengolongan tertentu (*primary*: para pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, *supplier*, rekanan bisnis, dan masyarakat dan *secondary*: pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing) serta memiliki keterikatan bersifat saling mempengaruhi antara *Stakeholder* dengan perusahaan maupun sebaliknya.

2) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori agensi, agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principal*-nya. Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktiknya seringkali timbul masalah (*Agency Problem*) karena adanya kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. (Surya & Yustiavandana, 2008)

3) Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan *principal* mereka. Manajer dipandang setia kepada perusahaan dan tertarik dalam pencapaian kinerja yang tinggi. Secara khusus, manajer dipahami sebagai pihak yang termotivasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan intrinsik melalui keberhasilan dalam melakukan pekerjaan yang menantang, untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena itu ada unsur motivator yang bersifat non keuangan bagi manajer. Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah organisasi membutuhkan struktur yang

memungkinkan harmonisasi yang akan dicapai dari hubungan yang efektif antara manajer dan pemilik. Dengan kata lain, *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

2.6 Pelanggaran Prinsip GCG yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk. :

1) Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Pedoman GCG memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurasi informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif. Manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melakukan kelalaian, yaitu berupa pencantuman kata “*audited*” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi. Dari prinsip transparansi tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk auditor yang *independent, qualified, dan competent*.

2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Perbuatan Manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang telah lalai karena mencantumkan kata “*audited*” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit merupakan sebuah bentuk ketidakhati-hatian yang merupakan tanggung jawab dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Dalam hal ini kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap Manajemen PT Bank Lippo Tbk.

Jika dilihat dari sudut pandang GCG, hal ini terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam PT Bank Lippo Tbk., khususnya dalam hal pembuatan laporan keuangan. Di dalam permasalahan ini terjadi pelanggaran karena tidak adanya *checks and balances* yang baik antara direksi dan komisaris

dengan manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. Dapat dilihat disini, peranan komite audit untuk menciptakan sebuah mekanisme *check and balances* yang ideal juga belum dapat terwujud. Dilihat secara normatif, ketentuan yang dibuat oleh otoritas pasar modal sudah cukup memadai untuk terciptanya sebuah mekanisme *check and balances* yang ideal.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam kasus ini, PT Bank Lippo Tbk. telah melanggar dua prinsip GCG yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas. Pelanggaran yang ditujukan kepada Prinsip Transparansi terletak pada kelalaian perusahaan dalam mencantumkan kata “audited” di dalam laporan keuangan yang belum diaudit. Karena kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk. telah melanggar hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menerima informasi. Pelanggaran selanjutnya yang ditujukan kepada Prinsip Akuntabilitas terletak pada kesalahan dewan direksi yang dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen serta tidak adanya *check and balances* yang baik antara direksi dan komisaris dengan pihak manajemen yang telah menyampaikan dua laporan keuangan yang belum diaudit.

Sanksi hukum atas pelanggaran Prinsip GCG di Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk. adalah berupa sanksi administratif saja yaitu kewajiban dari Direksi PT Bank Lippo Tbk. untuk menyetero uang ke kas negara sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan terhadap Akuntan Publik untuk menyetero uang ke kas negara sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan pada kasus PT Bank Lippo Tbk. ini.

3.2 Rekomendasi

Menurut Callysta Soesanto (2014) serta beberapa tambahan dari kelompok penulis, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan untuk kasus pelanggaran prinsip GCG:

1) Prinsip Transparansi

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melakukan pelanggaran yaitu Prinsip Transparansi dan Prinsip Akuntabilitas. Berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan informasi mengenai Laporan Keuangan “*Audited*” sangat diperlukan agar masyarakat luas

dapat mengetahui kinerja perusahaan serta kebijakan yang diambil dalam urusan keuangan. Atas kasus ini, perusahaan diharapkan untuk meng-update Laporan Keuangan “*Audited*” pada *website* secara berkala dan lengkap sesuai amanat peraturan perundangan, mudah diakses, tepat waktu dan memperhatikan keruntutan pengungkapan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kepada perusahaan. Serta mengenai kelalaian manajemen dan dewan direksi, perusahaan perlu meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya.

2) Prinsip Akuntabilitas

Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi dalam bidang *financial*, dan dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi. Dalam kasus ini, PT. Bank Lippo Tbk. Telah melanggar prinsip *Good Governance* yaitu Akuntabilitas.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk. ini dikarenakan prinsip akuntabilitas yang lemah dalam perusahaan, khususnya dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, antara Komisaris dan Direksi bisa dikatakan tidak melakukan *check and balances* yang baik terhadap manajemen PT Bank Lippo Tbk. sendiri. Karena hal tersebut terdapat dua laporan keuangan yang belum di audit.

Dalam kasus ini seharusnya pihak Komisaris dan Direksi melakukan *check and balances* yang baik terhadap pihak PT Bank Lippo Tbk. Mereka harus lebih teliti dalam menyusun laporan keuangan agar tidak dimanipulasi oleh pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk. Dilihat dari pihak komite audit, mereka gagal dalam menjalankan tugas mereka yaitu menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan serta komitmen perusahaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal, 2003, *Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Kasus Laporan Keuangan dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk*
- Budiartini, D. A., Gde, D., Ni, R., & Purwanti, P. (n.d.). *PELANGGARAN PRINSIPPRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL (STUDI KASUS PT BANK LIPPO Tbk)* oleh. 1–10.
- Eltin Susanti, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktek Windows Dressing dalam Mekanisme Pasar Modal di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum UII: Jogjakarta
- Ridwan Khairandy dan Siti Anisah, 2003, *Hukum Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta
- Soesanto, C. (2014). Analisis Efektivitas Implementasi Good Corporate Governance Pada PT. Z di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1–16.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2003, *Good Governance :Antara Idealisme dan Kenyataan*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Wawondos, R., & Mustamu, R. h. (2014). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Bidang Cargo Di Surabaya. *Manajemen Bisnis*, 2(2).